



**PUTUSAN**  
**Nomor 678/Pid.Sus/2024/PN Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SOFYAN EFENDI BIN ROCHMAN (ALM);**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur / Tanggal lahir : 45 tahun / 11 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Capangan RT 001 RW 002 Dusun Capangan  
Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto (sesuai KTP  
NIK 3516051101790002) dan tinggal di rumah kos Jl.  
Talkah Dusun Kuwung, Desa Bohar, Kecamatan  
Taman Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Tukang Las);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal 01 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Andij Ferrijantoro, S.H, Advokat / Penasihat Hukum  
berkantor di LBH Legundi (Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo), beralamat di  
Jalan Perum Jenggolo Utara blok B-06, Sidoarjo, berdasarkan Surat Penetapan  
Majelis Hakim Nomor 678/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 10 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2024/PN Sda



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 678/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 02 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 678/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 02 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SOFYAN EFENDI BIN ROCHMAN (ALM)** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana Dakwaan Alternatif Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hp Merk Oppo warna hitam beserta simcardnya 0815337848330;
  - 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 13,347 (tiga belas koma tiga ratus empat puluh tujuh) gram terdiri dari 0,924 gr, 0,916 gr, 0,913 gr, 0,911 gr, 0,909 gr, 0,909 gr, 0,903 gr, 0,895 gr, 0,891 gr, 0,887 gr, 0,413 gr, 0,413 gr, 0,396 gr, 0,396 gr, 0,198 gr, 0,198 gr, 0,196 gr, 0,195 gr, 0,194 gr, 0,193 gr, 0,192 gr, 0,192 gr, 0,191 gr, 0,190 gr, 0,188 gr, 0,186 gr, 0,184 gr, dan 0,174 gram (sesuai hasil labfor);
  - 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 1 (satu) buah skrop plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah selotip warna hijau;
  - 1 (satu) tas kain warna orange;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan / pledoi Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ataupun dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM – 235 / Sidoa / Ez.2 / 11 / 2024 tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### A. DAKWAAN

##### KESATU

Bahwa ia Terdakwa SOFYAN EFENDI BIN ROCHMAN (ALM) pada hari Senin, 16 September 2024, sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya dalam bulan September 2024 bertempat di depan rumah kos Jl. Talkah Dusun Kuwung Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang mengadili secara tanpa hak telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 14 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa SOFYAN EFENDI BIN ROCHMAN (ALM) telah menerima sabu dengan cara diserahkan secara langsung oleh orang yang tidak dikenal di Desa Ketajen Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo tepatnya di pinggir jalan dan menerima awalnya 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip diduga berisi sabu dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram beserta bungkusnya kantong kresek warna hitam;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa SOFYAN EFENDI BIN ROCHMAN (ALM) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat 1 (satu) gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di Jl. Raya Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo tepatnya ditempel di tiang rambu dilarang parkir sesuai dengan petunjuk Bpung (DPO);

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2024/PN Sda



- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, 16 September 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa SOFYAN EFENDI BIN ROCHMAN (ALM) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram beserta bungkusnya di pinggir jalan Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo tepatnya di pinggir lapangan dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram beserta bungkusnya di pinggir jalan Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo tepatnya di bawah tiang baleho sesuai dengan petunjuk Bpunk (DPO);
- Bahwa selama Terdakwa SOFYAN EFENDI BIN ROCHMAN (ALM) melakukan kegiatan menerima dan menyerahkan sabu secara ranjau tersebut mendapatkan upah berupa uang dari Bpunk (DPO) yang pertama sudah mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa SOFYAN EFENDI BIN ROCHMAN (ALM) dan mendapatkan sabu secara gratis dari Bpunk (DPO), namun untuk upah yang kedua Terdakwa SOFYAN EFENDI BIN ROCHMAN (ALM) mendapatkan upah berupa uang sementara dari Bpunk (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa SOFYAN EFENDI BIN ROCHMAN (ALM) dan akan diberikan upah uang lagi apabila sabu telah habis diserahkan kepada pembeli di tempat ranjauan sesuai perintah dari Bpunk (DPO);
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 September 2024, sekira pukul 17.00 WIB, Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SOFYAN EFENDI BIN ROCHMAN (ALM) pada saat Terdakwa SOFYAN EFENDI BIN ROCHMAN (ALM) berada di depan rumah kos Jl. Talkah Dusun Kuwung Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Merk Oppo warna hitam beserta simcardnya 0815337848330 milik Terdakwa SOFYAN EFENDI BIN ROCHMAN (ALM) berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa SOFYAN EFENDI BIN ROCHMAN (ALM) dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berada di dalam saku celana sebelah kanan yang sedang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah kos Terdakwa SOFYAN EFENDI BIN ROCHMAN (ALM) ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip berisi sabu dengan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat bersih 13,347 (tiga belas koma tiga ratus empat puluh tujuh) gram terdiri dari 0,924 (nol koma sembilan ratus dua puluh empat) gram, 0,916 (nol koma sembilan ratus enam belas) gram, 0,913 (nol koma sembilan ratus tiga belas) gram, 0,911 (nol koma sembilan ratus sebelas) gram, 0,909 (nol koma sembilan ratus sembilan) gram, 0,909 (nol koma sembilan ratus sembilan) gram, 0,903 (nol koma sembilan ratus tiga) gram, 0,895 (nol koma delapan ratus sembilan puluh lima) gram, 0,891 (nol koma delapan ratus sembilan puluh satu) gram, 0,887 (nol koma delapan ratus delapan puluh tujuh) gram, 0,413 (nol koma empat ratus tiga belas) gram, 0,413 (nol koma empat ratus tiga belas) gram, 0,396 (nol koma tiga ratus sembilan puluh enam) gram, 0,396 (nol koma tiga ratus sembilan puluh enam) gram, 0,198 (nol koma seratus sembilan puluh delapan) gram, 0,198 (nol koma seratus sembilan puluh delapan) gram, 0,196 (nol koma seratus sembilan puluh enam) gram, 0,195 (nol koma seratus sembilan puluh lima) gram, 0,194 (nol koma seratus sembilan puluh empat) gram, 0,193 (nol koma seratus sembilan puluh tiga) gram, 0,192 (nol koma seratus sembilan puluh dua) gram, 0,192 (nol koma seratus sembilan puluh dua) gram, 0,191 (nol koma seratus sembilan puluh satu) gram, 0,190 (nol koma seratus sembilan puluh) gram, 0,188 (nol koma seratus delapan puluh delapan) gram, 0,186 (nol koma seratus delapan puluh enam) gram, 0,184 (nol koma seratus delapan puluh empat) gram, dan 0,174 (nol koma seratus tujuh puluh empat) gram (sesuai hasil labfor), 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah skrop plastik warna hitam, dan 1 (satu) buah selotip warna hijau berada didalam tas kain warna orange yang disimpan di kamar mandi rumah kos Terdakwa SOFYAN EFENDI BIN ROCHMAN (ALM);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa SOFYAN EFENDI BIN ROCHMAN (ALM) dilakukan interogasi oleh petugas kemudian diajak oleh petugas untuk mengambil sabu yang sebelumnya sudah diranjau oleh Terdakwa SOFYAN EFENDI BIN ROCHMAN (ALM) di pinggir jalan Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo tepatnya di bawah tiang listrik dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 0,201 (nol koma dua ratus satu) gram berada di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Prima, selanjutnya seluruh barang tersebut diserahkan kepada petugas;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai wewenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2024/PN Sda



- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.07671/NNF/2024 tanggal 1 Oktober 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 21763/2024/NNF s.d. 21791/2024/NNF berupa 29 (dua puluh sembilan) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina dengan berat netto  $\pm 13,548$  (tiga belas koma lima ratus empat puluh delapan) gram yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa SOFYAN EFENDI BIN ROCHMAN (ALM) pada hari Senin, 16 September 2024, sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2024 bertempat di depan rumah kos Jl. Talkah Dusun Kuwung Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu 14 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa SOFYAN EFENDI BIN ROCHMAN (ALM) telah menerima sabu dengan cara diserahkan secara langsung oleh orang yang tidak dikenal di Desa Ketajen Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo tepatnya di pinggir jalan dan menerima awalnya 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip diduga berisi sabu dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram beserta bungkusnya kantong kresek warna hitam;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa SOFYAN EFENDI BIN ROCHMAN (ALM) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat 1 (satu) gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di Jl. Raya Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo tepatnya ditempel di tiang rambu dilarang parkir sesuai dengan petunjuk Bpung (DPO);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, 16 September 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa SOFYAN EFENDI BIN ROCHMAN (ALM) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2024/PN Sda

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) gram beserta bungkusnya di pinggir jalan Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo tepatnya dipinggir lapangan dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram beserta bungkusnya di pinggir jalan Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo tepatnya di bawah tiang baleho sesuai dengan petunjuk Bpunk (DPO);

- Bahwa selama Terdakwa SOFYAN EFENDI BIN ROCHMAN (ALM) melakukan kegiatan menerima dan menyerahkan sabu secara ranjau tersebut mendapatkan upah berupa uang dari Bpunk (DPO) yang pertama sudah mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa SOFYAN EFENDI BIN ROCHMAN (ALM) dan mendapatkan sabu secara gratis dari Bpunk (DPO), namun untuk upah yang kedua Terdakwa SOFYAN EFENDI BIN ROCHMAN (ALM) mendapatkan upah berupa uang sementara dari Bpunk (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa SOFYAN EFENDI BIN ROCHMAN (ALM) dan akan diberikan upah uang lagi apabila sabu telah habis diserahkan kepada pembeli di tempat ranjauan sesuai perintah dari Bpunk (DPO);
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 September 2024, sekira pukul 17.00 WIB, Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SOFYAN EFENDI BIN ROCHMAN (ALM) pada saat Terdakwa SOFYAN EFENDI BIN ROCHMAN (ALM) berada di depan rumah kos Jl. Talkah Dusun Kuwung Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Merk Oppo warna hitam beserta simcardnya 0815337848330 milik Terdakwa SOFYAN EFENDI BIN ROCHMAN (ALM) berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa SOFYAN EFENDI BIN ROCHMAN (ALM), dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berada di dalam saku celana sebelah kanan yang sedang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah kos Terdakwa SOFYAN EFENDI BIN ROCHMAN (ALM) ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 13,347 (tiga belas koma tiga ratus empat puluh tujuh) gram terdiri dari 0,924 (nol koma sembilan ratus dua puluh empat) gram, 0,916 (nol koma sembilan ratus enam belas) gram, 0,913 (nol koma sembilan ratus tiga belas)

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram, 0,911 (nol koma sembilan ratus sebelas) gram, 0,909 (nol koma sembilan ratus sembilan) gram, 0,909 (nol koma sembilan ratus sembilan) gram, 0,903 (nol koma sembilan ratus tiga) gram, 0,895 (nol koma delapan ratus sembilan puluh lima) gram, 0,891 (nol koma delapan ratus sembilan puluh satu) gram, 0,887 (nol koma delapan ratus delapan puluh tujuh) gram, 0,413 (nol koma empat ratus tiga belas) gram, 0,413 (nol koma empat ratus tiga belas) gram, 0,396 (nol koma tiga ratus sembilan puluh enam) gram, 0,396 (nol koma tiga ratus sembilan puluh enam) gram, 0,198 (nol koma seratus sembilan puluh delapan) gram, 0,198 (nol koma seratus sembilan puluh delapan) gram, 0,196 (nol koma seratus sembilan puluh enam) gram, 0,195 (nol koma seratus sembilan puluh lima) gram, 0,194 (nol koma seratus sembilan puluh empat) gram, 0,193 (nol koma seratus sembilan puluh tiga) gram, 0,192 (nol koma seratus sembilan puluh dua) gram, 0,192 (nol koma seratus sembilan puluh dua) gram, 0,191 (nol koma seratus sembilan puluh satu) gram, 0,190 (nol koma seratus sembilan puluh) gram, 0,188 (nol koma seratus delapan puluh delapan) gram, 0,186 (nol koma seratus delapan puluh enam) gram, 0,184 (nol koma seratus delapan puluh empat) gram, dan 0,174 (nol koma seratus tujuh puluh empat) gram (sesuai hasil labfor), 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah skrop plastik warna hitam, dan 1 (satu) buah selotip warna hijau berada di dalam tas kain warna orange yang disimpan di kamar mandi rumah kos Terdakwa SOFYAN EFENDI BIN ROCHMAN (ALM);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa SOFYAN EFENDI BIN ROCHMAN (ALM) dilakukan interogasi oleh petugas kemudian diajak oleh petugas untuk mengambil sabu yang sebelumnya sudah diranjau oleh Terdakwa SOFYAN EFENDI BIN ROCHMAN (ALM) di pinggir jalan Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo tepatnya di bawah tiang listrik dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 0,201 (nol koma dua ratus satu) gram berada di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Prima, selanjutnya seluruh barang tersebut diserahkan kepada petugas;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai wewenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.07671/NNF/2024 tanggal 1 Oktober 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 21763/2024/NNF s.d. 21791/2024/NNF berupa 29 (dua

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2024/PN Sda



puluh sembilan) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina dengan berat netto  $\pm 13,548$  (tiga belas koma lima ratus empat puluh delapan) gram terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BASTYAN AFFANDI, S.H.**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi selaku anggota Ditresnarkoba Polda Jatim yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan rumah kos Jl. Talkah Dusun Kuwung Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, pada hari Senin 16 September 2024, sekira pukul 17.00 WIB dalam perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Petugas langsung melakukan penggeledahan badan/pakaian serta tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa di depan rumah kos Jl. Talkah Dusun Kuwung Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, lalu petugas menemukan 1 (satu) buah Hp Merk Oppo warna hitam beserta simcardnya 0815337848330 milik Terdakwa berada digenggaman tangan kanan Terdakwa dan uang sebesar Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) berada di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah kos Terdakwa dan disita barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 13,347 (tiga belas koma tiga ratus empat puluh tujuh) gram terdiri dari 0,924 (nol koma sembilan ratus dua puluh empat) gram, 0,916 (nol koma sembilan ratus enam belas) gram, 0,913 (nol koma sembilan ratus tiga belas) gram, 0,911 (nol koma sembilan ratus

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2024/PN Sda



sebelas) gram, 0,909 (nol koma sembilan ratus sembilan) gram, 0,909 (nol koma sembilan ratus sembilan) gram, 0,903 (nol koma sembilan ratus tiga) gram, 0,895 (nol koma delapan ratus sembilan puluh lima) gram, 0,891 (nol koma delapan ratus sembilan puluh satu) gram, 0,887 (nol koma delapan ratus delapan puluh tujuh) gram, 0,413 (nol koma empat ratus tiga belas) gram, 0,413 (nol koma empat ratus tiga belas) gram, 0,396 (nol koma tiga ratus sembilan puluh enam) gram, 0,396 (nol koma tiga ratus sembilan puluh enam) gram, 0,198 (nol koma seratus sembilan puluh delapan) gram, 0,198 (nol koma seratus sembilan puluh delapan) gram, 0,196 (nol koma seratus sembilan puluh enam) gram, 0,195 (nol koma seratus sembilan puluh lima) gram, 0,194 (nol koma seratus sembilan puluh empat) gram, 0,193 (nol koma seratus sembilan puluh tiga) gram, 0,192 (nol koma seratus sembilan puluh dua) gram, 0,192 (nol koma seratus sembilan puluh dua) gram, 0,191 (nol koma seratus sembilan puluh satu) gram, 0,190 (nol koma seratus sembilan puluh) gram, 0,188 (nol koma seratus delapan puluh delapan) gram, 0,186 (nol koma seratus delapan puluh enam) gram, 0,184 (nol koma seratus delapan puluh empat) gram, dan 0,174 (nol koma seratus tujuh puluh empat) gram (sesuai hasil labfor), 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah skrop plastik warna hitam, dan 1 (satu) buah selotip warna hijau berada di dalam tas kain warna orange yang Terdakwa simpan di kamar mandi rumah kos Terdakwa. Selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan interogasi oleh petugas serta diajak oleh petugas Kepolisian untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa ranjau di pinggir jalan Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo tepatnya di bawah tiang listrik, lalu ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,201 (nol koma dua ratus satu) gram (sesuai hasil labfor) berada di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Prima. Kemudian seluruh barang tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas;

- Bahwa pada hari Sabtu, 14 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Bpunk (DPO) dengan cara menerima dan menjadi perantara dalam jual beli dimana Terdakwa diserahkan secara langsung oleh orang yang tidak dikenal di Desa Ketajen Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo tepatnya di pinggir jalan dan menerima awalnya 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2024/PN Sda



- klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram beserta bungkusnya kantong kresek warna hitam;
- Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli untuk mendapatkan upah dari Bpunk (DPO) berupa uang. Namun untuk penerimaan yang terakhir ini Terdakwa masih mendapatkan upah uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Bpunk (DPO) yang mana ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa dikarenakan belum sampai habis diserahkan kepada pembeli di tempat ranjauan sesuai dengan petunjuk Bpunk (DPO);
  - Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu telah terjadi ke-2 (dua) kalinya yaitu;
    1. Pertama pada hari Jumat, 27 Agustus 2024, Terdakwa menerima di tempat ranjauan di Jl. Juanda Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo tepatnya di bawah tiang Listrik, dan menerima 8 (delapan) bungkus plastik klip sabu dengan berat total sekitar 25 (dua puluh lima) gram yang dibungkus dengan selotip warna coklat dengan dimasukkan ke dalam bekas kardus susu dan telah diserahkan kembali kepada pembeli di tempat ranjauan sesuai dengan petunjuk dari Bpunk (DPO) dan mendapatkan upah berupa uang dari Bpunk (DPO);
    2. Kedua pada hari Sabtu, 14 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menerima dengan cara diserahkan secara langsung oleh orang yang tidak dikenal di Desa Ketajen Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo tepatnya di pinggir jalan, dan menerima awalnya 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram beserta bungkusnya kantong kresek warna hitam dimana Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut untuk mendapatkan upah berupa uang dari Bpunk (DPO) dan dalam penerimaan ini Terdakwa sudah mendapatkan upah berupa uang sementara dari Bpunk (DPO). Namun akan diberikan upah uang kembali apabila telah habis diserahkan kepada pembeli di tempat ranjauan sesuai dengan arahan Bpunk (DPO) tetapi telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;
  - Bahwa Terdakwa selama menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, Terdakwa mendapatkan upah dari Bpunk (DPO) yaitu yang pertama sudah mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2024/PN Sda



ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa dan mendapatkan narkoba jenis sabu secara gratis dari Bpunk (DPO), selanjutnya yang kedua Terdakwa sudah mendapatkan upah berupa uang sementara dari Bpunk (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa dan akan diberikan upah uang kembali apabila telah habis diserahkan kepada pembeli di tempat ranjauan sesuai dengan arahan Bpunk (DPO) tetapi telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa setelah menerima/mendapatkan barang narkoba jenis sabu di tempat ranjauan dari Bpunk (DPO) kemudian rencananya akan diserahkan kembali di tempat ranjauan sesuai dengan petunjuk dari Bpunk (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, mengedarkan, menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. **SAWALUDIN SOBRI**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi selaku anggota Ditresnarkoba Polda Jatim yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan rumah kos Jl. Talkah Dusun Kuwung Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, pada hari Senin 16 September 2024, sekira pukul 17.00 WIB dalam perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Petugas langsung melakukan pengeledahan badan/pakaian serta tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa di depan rumah kos Jl. Talkah Dusun Kuwung Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, lalu petugas menemukan 1 (satu) buah Hp Merk Oppo warna hitam beserta simcardnya 0815337848330 milik Terdakwa berada digenggaman tangan kanan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2024/PN Sda



Terdakwa, dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berada di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah kos Terdakwa dan disita barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 13,347 (tiga belas koma tiga ratus empat puluh tujuh) gram terdiri dari 0,924 (nol koma sembilan ratus dua puluh empat) gram, 0,916 (nol koma sembilan ratus enam belas) gram, 0,913 (nol koma sembilan ratus tiga belas) gram, 0,911 (nol koma sembilan ratus sebelas) gram, 0,909 (nol koma sembilan ratus sembilan) gram, 0,909 (nol koma sembilan ratus sembilan) gram, 0,903 (nol koma sembilan ratus tiga) gram, 0,895 (nol koma delapan ratus sembilan puluh lima) gram, 0,891 (nol koma delapan ratus sembilan puluh satu) gram, 0,887 (nol koma delapan ratus delapan puluh tujuh) gram, 0,413 (nol koma empat ratus tiga belas) gram, 0,413 (nol koma empat ratus tiga belas) gram, 0,396 (nol koma tiga ratus sembilan puluh enam) gram, 0,396 (nol koma tiga ratus sembilan puluh enam) gram, 0,198 (nol koma seratus sembilan puluh delapan) gram, 0,198 (nol koma seratus sembilan puluh delapan) gram, 0,196 (nol koma seratus sembilan puluh enam) gram, 0,195 (nol koma seratus sembilan puluh lima) gram, 0,194 (nol koma seratus sembilan puluh empat) gram, 0,193 (nol koma seratus sembilan puluh tiga) gram, 0,192 (nol koma seratus sembilan puluh dua) gram, 0,192 (nol koma seratus sembilan puluh dua) gram, 0,191 (nol koma seratus sembilan puluh satu) gram, 0,190 (nol koma seratus sembilan puluh) gram, 0,188 (nol koma seratus delapan puluh delapan) gram, 0,186 (nol koma seratus delapan puluh enam) gram, 0,184 (nol koma seratus delapan puluh empat) gram, dan 0,174 (nol koma seratus tujuh puluh empat) gram (sesuai hasil labfor), 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah skrop plastik warna hitam, dan 1 (satu) buah selotip warna hijau berada di dalam tas kain warna orange yang Terdakwa simpan di kamar mandi rumah kos Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dilakukan interogasi oleh petugas serta kemudian diajak oleh petugas Kepolisian untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa ranjau di pinggir jalan Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo tepatnya di bawah tiang listrik, lalu ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,201 (nol koma dua ratus satu) gram (sesuai hasil labfor) berada di dalam bekas bungkus rokok

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2024/PN Sda



Sampoerna Prima. Kemudian seluruh barang tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas;

- Bahwa pada hari Sabtu, 14 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Bpunk (DPO) dengan cara menerima dan menjadi perantara dalam jual beli dimana Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dengan cara diserahkan secara langsung oleh orang yang tidak dikenal di Desa Ketajen Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo tepatnya di pinggir jalan dan menerima awalnya 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram beserta bungkusnya kantong kresek warna hitam. Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli mendapatkan upah dari Bpunk (DPO) berupa uang. Namun untuk penerimaan yang terakhir ini, Terdakwa masih mendapatkan upah uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Bpunk (DPO) yang mana ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa dikarenakan belum sampai habis diserahkan kepada pembeli di tempat ranjauan sesuai dengan petunjuk Bpunk (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu telah terjadi ke-2 (dua) kalinya yaitu;
  1. Pertama pada hari Jumat 27 Agustus 2024, Terdakwa menerima di tempat ranjauan di Jl. Juanda Desa Betoro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo tepatnya di bawah tiang listrik dan menerima 8 (delapan) bungkus plastik klip sabu dengan berat total sekitar 25 (dua puluh lima) gram yang dibungkus dengan selotip warna coklat dengan dimasukkan ke dalam bekas kardus susu dan telah diserahkan kembali kepada pembeli di tempat ranjauan sesuai dengan petunjuk dari Bpunk (DPO) dan mendapatkan upah berupa uang dari Bpunk (DPO);
  2. Kedua pada hari Sabtu, 14 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menerima dengan cara diserahkan secara langsung oleh orang yang tidak dikenal di Desa Ketajen Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo tepatnya di pinggir jalan dan menerima awalnya 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram beserta bungkusnya kantong kresek warna hitam dimana Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut mendapatkan upah berupa uang dari Bpunk (DPO) dan dalam penerimaan ini

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2024/PN Sda



Terdakwa sudah mendapatkan upah berupa uang sementara dari Bpunk (DPO) namun akan diberikan upah uang kembali apabila telah habis diserahkan kepada pembeli di tempat ranjauan sesuai dengan petunjuk Bpunk (DPO) tetapi telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa selama menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, Terdakwa mendapatkan upah dari Bpunk (DPO) yaitu pertama sudah mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa dan mendapatkan narkoba jenis sabu secara gratis dari Bpunk (DPO), namun yang kedua Terdakwa sudah mendapatkan upah berupa uang sementara dari Bpunk (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa dan akan diberikan upah uang kembali apabila telah habis diserahkan kepada pembeli ditempat ranjauan sesuai dengan petunjuk Bpunk (DPO) namun telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa setelah menerima/mendapatkan barang narkoba jenis sabu di tempat ranjauan dari Bpunk (DPO) kemudian rencananya akan diserahkan kembali di tempat ranjauan sesuai dengan petunjuk dari Bpunk (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, mengedarkan, menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi; Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 16 September 2024, sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah kos Jl. Talkah Dusun Kuwung, Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim;
  - Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan di depan rumah kos Jl. Talkah Dusun Kuwung, Desa Bohar, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sedang menguasai dan menyimpan di dalam rumah kos Jl. Talkah Dusun Kuwung Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yaitu

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2024/PN Sda



1 (satu) buah Hp Merk Oppo warna hitam beserta simcardnya 0815337848330 milik Terdakwa berada digenggaman tangan kanan Terdakwa, dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berada di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah kos Terdakwa dan disita barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 13,347 (tiga belas koma tiga ratus empat puluh tujuh) gram terdiri dari 0,924 (nol koma sembilan ratus dua puluh empat) gram, 0,916 (nol koma sembilan ratus enam belas) gram, 0,913 (nol koma sembilan ratus tiga belas) gram, 0,911 (nol koma sembilan ratus sebelas) gram, 0,909 (nol koma sembilan ratus sembilan) gram, 0,909 (nol koma sembilan ratus sembilan) gram, 0,903 (nol koma sembilan ratus tiga) gram, 0,895 (nol koma delapan ratus sembilan puluh lima) gram, 0,891 (nol koma delapan ratus sembilan puluh satu) gram, 0,887 (nol koma delapan ratus delapan puluh tujuh) gram, 0,413 (nol koma empat ratus tiga belas) gram, 0,413 (nol koma empat ratus tiga belas) gram, 0,396 (nol koma tiga ratus sembilan puluh enam) gram, 0,396 (nol koma tiga ratus sembilan puluh enam) gram, 0,198 (nol koma seratus sembilan puluh delapan) gram, 0,198 (nol koma seratus sembilan puluh delapan) gram, 0,196 (nol koma seratus sembilan puluh enam) gram, 0,195 (nol koma seratus sembilan puluh lima) gram, 0,194 (nol koma seratus sembilan puluh empat) gram, 0,193 (nol koma seratus sembilan puluh tiga) gram, 0,192 (nol koma seratus sembilan puluh dua) gram, 0,192 (nol koma seratus sembilan puluh dua) gram, 0,191 (nol koma seratus sembilan puluh satu) gram, 0,190 (nol koma seratus sembilan puluh) gram, 0,188 (nol koma seratus delapan puluh delapan) gram, 0,186 (nol koma seratus delapan puluh enam) gram, 0,184 (nol koma seratus delapan puluh empat) gram, dan 0,174 (nol koma seratus tujuh puluh empat) gram (sesuai hasil labfor), 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah skrop plastik warna hitam, dan 1 (satu) buah selotip warna hijau berada didalam tas kain warna orange yang Terdakwa simpan di kamar mandi rumah kos Terdakwa saat dilakukan penangkapan tersebut, Selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan interogasi oleh petugas serta kemudian diajak oleh petugas Kepolisian untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa ranjau di pinggir jalan Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo tepatnya di bawah tiang listrik, lalu ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,201 (nol koma dua ratus satu) gram (sesuai hasil labfor) berada di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Prima. Kemudian seluruh barang tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas;

- Bahwa pada hari Sabtu, 14 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Bpunk (DPO) dengan cara menerima dan menjadi perantara dalam jual beli dimana Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dengan cara diserahkan secara langsung oleh orang yang tidak dikenal di Desa Ketajen Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo tepatnya di pinggir jalan dan menerima awalnya 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram beserta bungkusnya kantong kresek warna hitam dimana Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli mendapatkan upah dari Bpunk (DPO) berupa uang. Namun untuk penerimaan yang terakhir ini, Terdakwa masih mendapatkan upah uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Bpunk (DPO) yang mana ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa dan diserahkan kepada pembeli di tempat ranjauan sesuai dengan petunjuk Bpunk (DPO);
- Bahwa Terdakwa dengan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut telah terjadi ke-2 (dua) kalinya yaitu pertama pada hari Jumat 27 Agustus 2024, Terdakwa menerima di tempat ranjauan di Jl. Juanda Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo tepatnya di bawah tiang listrik, dan menerima 8 (delapan) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat total sekitar 25 (dua puluh lima) gram yang dibungkus dengan selotip warna coklat dengan dimasukkan ke dalam bekas kardus susu dan telah diserahkan kembali kepada pembeli di tempat ranjauan sesuai dengan petunjuk dari Bpunk (DPO) dan mendapatkan upah berupa uang dari Bpunk (DPO) dan kedua pada hari Sabtu, 14 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menerima dengan cara diserahkan secara langsung oleh orang yang tidak dikenal di Desa Ketajen Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo tepatnya di pinggir jalan dan menerima awalnya 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram beserta bungkusnya kantong kresek warna hitam. Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut untuk mendapatkan upah berupa uang dari Bpunk (DPO) dimana dalam penerimaan ini Terdakwa sudah mendapatkan upah berupa uang

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2024/PN Sda



sementara dari Bpunk (DPO). Namun akan diberikan upah uang kembali apabila telah habis diserahkan kepada pembeli ditempat ranjauan sesuai dengan petunjuk Bpunk (DPO) tetapi telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa selama menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu telah menyerahkan barang narkoba jenis sabu di tempat ranjauan yaitu pertama pada hari Sabtu, 14 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di Jl. Raya Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo tepatnya ditempel di tiang rambu dilarang parkir sesuai dengan petunjuk Bpunk (DPO) dan kedua sekira pada hari Senin, 16 September 2024 sekira pukul 14.30 WIB menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram beserta bungkusnya di pinggir jalan Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo tepatnya di pinggir lapangan dan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram beserta bungkusnya di pinggir jalan Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo tepatnya di bawah tiang baleho sesuai dengan petunjuk Bpunk (DPO);
- Bahwa Terdakwa selama menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, Terdakwa mendapatkan upah berupa uang dari Bpunk (DPO), selama menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu Terdakwa mendapatkan upah dari Bpunk (DPO) yaitu pertama sudah mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa dan mendapatkan narkoba jenis sabu secara gratis dari Bpunk (DPO), namun yang kedua Terdakwa sudah mendapatkan upah berupa uang sementara dari Bpunk (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa dan akan diberikan upah uang kembali apabila telah habis diserahkan kepada pembeli di tempat ranjauan sesuai dengan petunjuk Bpunk (DPO) namun telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, mengedarkan, menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2024/PN Sda



- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa melanggar hukum;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Hp Merk Oppo warna hitam beserta simcardnya 0815337848330;
2. 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 13,347 (tiga belas koma tiga ratus empat puluh tujuh) gram terdiri dari 0,924 (nol koma sembilan ratus dua puluh empat) gram, 0,916 (nol koma sembilan ratus enam belas) gram, 0,913 (nol koma sembilan ratus tiga belas) gram, 0,911 (nol koma sembilan ratus sebelas) gram, 0,909 (nol koma sembilan ratus sembilan) gram, 0,909 (nol koma sembilan ratus sembilan) gram, 0,903 (nol koma sembilan ratus tiga) gram, 0,895 (nol koma delapan ratus sembilan puluh lima) gram, 0,891 (nol koma delapan ratus sembilan puluh satu) gram, 0,887 (nol koma delapan ratus delapan puluh tujuh) gram, 0,413 (nol koma empat ratus tiga belas) gram, 0,413 (nol koma empat ratus tiga belas) gram, 0,396 (nol koma tiga ratus sembilan puluh enam) gram, 0,396 (nol koma tiga ratus sembilan puluh enam) gram, 0,198 (nol koma seratus sembilan puluh delapan) gram, 0,198 (nol koma seratus sembilan puluh delapan) gram, 0,196 (nol koma seratus sembilan puluh enam) gram, 0,195 (nol koma seratus sembilan puluh lima) gram, 0,194 (nol koma seratus sembilan puluh empat) gram, 0,193 (nol koma seratus sembilan puluh tiga) gram, 0,192 (nol koma seratus sembilan puluh dua) gram, 0,192 (nol koma seratus sembilan puluh dua) gram, 0,191 (nol koma seratus sembilan puluh satu) gram, 0,190 (nol koma seratus sembilan puluh) gram, 0,188 (nol koma seratus delapan puluh delapan) gram, 0,186 (nol koma seratus delapan puluh enam) gram, 0,184 (nol koma seratus delapan puluh empat) gram, dan 0,174 (nol koma seratus tujuh puluh empat) gram (sesuai hasil labfor);
3. 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
4. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
5. 1 (satu) buah skrop plastik warna hitam;
6. 1 (satu) buah selotip warna hijau;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2024/PN Sda



7. 1 (satu) tas kain warna orange;

8. Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan yang termuat dalam berkas perkara nomor polisi: BP/229/X/RES.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 04 Oktober 2024;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 07671 / NNF / 2024 tanggal 01 Oktober 2024 , barang bukti dengan nomor:
  - 21763 / 2024 / NNF s/ d 21792 / 2024 / NNF berupa 29 (dua puluh sembilan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 13,548$  (tiga belas koma lima ratus empat puluh delapan) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin, 16 September 2024, sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah kos Jl. Talkah Dusun Kuwung, Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan di depan rumah kos Jl. Talkah Dusun Kuwung, Desa Bohar, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sedang menguasai dan menyimpan dalam rumah kos Jl. Talkah Dusun Kuwung Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yaitu 1 (satu) buah Hp Merk Oppo warna hitam beserta simcardnya 0815337848330 milik Terdakwa berada digenggaman tangan kanan Terdakwa, dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berada di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah kos Terdakwa dan disita barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) Bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 13,347 (tiga belas koma tiga ratus empat puluh tujuh) gram terdiri dari 0,924 (nol koma sembilan ratus dua puluh empat) gram, 0,916 (nol koma sembilan ratus enam belas) gram, 0,913 (nol koma sembilan ratus tiga belas) gram, 0,911 (nol koma sembilan ratus sebelas) gram, 0,909 (nol koma sembilan ratus sembilan) gram, 0,909 (nol koma sembilan ratus sembilan) gram, 0,903 (nol koma sembilan ratus tiga)

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2024/PN Sda



- gram, 0,895 (nol koma delapan ratus sembilan puluh lima) gram, 0,891 (nol koma delapan ratus sembilan puluh satu) gram, 0,887 (nol koma delapan ratus delapan puluh tujuh) gram, 0,413 (nol koma empat ratus tiga belas) gram, 0,413 (nol koma empat ratus tiga belas) gram, 0,396 (nol koma tiga ratus sembilan puluh enam) gram, 0,396 (nol koma tiga ratus sembilan puluh enam) gram, 0,198 (nol koma seratus sembilan puluh delapan) gram, 0,198 (nol koma seratus sembilan puluh delapan) gram, 0,196 (nol koma seratus sembilan puluh lima) gram, 0,194 (nol koma seratus sembilan puluh empat) gram, 0,193 (nol koma seratus sembilan puluh tiga) gram, 0,192 (nol koma seratus sembilan puluh dua) gram, 0,192 (nol koma seratus sembilan puluh dua) gram, 0,191 (nol koma seratus sembilan puluh satu) gram, 0,190 (nol koma seratus sembilan puluh) gram, 0,188 (nol koma seratus delapan puluh delapan) gram, 0,186 (nol koma seratus delapan puluh enam) gram, 0,184 (nol koma seratus delapan puluh empat) gram, dan 0,174 (nol koma seratus tujuh puluh empat) gram (sesuai hasil labfor), 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah skrop plastik warna hitam, dan 1 (satu) buah selotip warna hijau berada didalam tas kain warna orange yang Terdakwa simpan di kamar mandi rumah kos Terdakwa saat dilakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dilakukan interogasi oleh petugas serta kemudian diajak oleh petugas Kepolisian untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa ranjau di pinggir jalan Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo tepatnya di bawah tiang listrik, lalu ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,201 (nol koma dua ratus satu) gram (sesuai hasil labfor) berada di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Prima. Kemudian seluruh barang tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas;
  - Bahwa pada hari Sabtu 14 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Bpunk (DPO) dengan cara menerima dan menjadi perantara dalam jual beli dimana Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dengan cara diserahkan secara langsung oleh orang yang tidak dikenal di Desa Ketajen Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo tepatnya di pinggir jalan dan menerima awalnya 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba



- jenis sabu dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram beserta bungkusnya kantong kresek warna hitam;
- Bahwa Terdakwa dengan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut telah terjadi ke-2 (dua) kalinya yaitu pertama pada hari Jumat 27 Agustus 2024, Terdakwa menerima di tempat ranjauan di Jl. Juanda Desa Betto Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo tepatnya di bawah tiang Listrik, dan menerima 8 (delapan) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat total sekitar 25 (dua puluh lima) gram yang dibungkus dengan selotip warna coklat dengan dimasukkan ke dalam bekas kardus susu dan telah diserahkan kembali kepada pembeli di tempat ranjauan sesuai dengan petunjuk dari Bpunk (DPO) dan mendapatkan upah berupa uang dari Bpunk (DPO) dan kedua pada hari Sabtu 14 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menerima dengan cara diserahkan secara langsung oleh orang yang tidak dikenal di Desa Ketajen Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo tepatnya di pinggir jalan dan menerima awalnya 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram beserta bungkusnya kantong kresek warna hitam;
  - Bahwa Terdakwa selama menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu telah menyerahkan barang narkoba jenis sabu di tempat ranjauan yaitu pertama pada hari Sabtu, 14 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di Jl. Raya Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo tepatnya ditempel di tiang rambu dilarang parkir sesuai dengan petunjuk Bpunk (DPO) dan kedua sekira pada hari Senin, 16 September 2024 sekira pukul 14.30 WIB menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram beserta bungkusnya di pinggir jalan Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo tepatnya di pinggir lapangan dan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram beserta bungkusnya di pinggir jalan Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo tepatnya di bawah tiang baleho sesuai dengan petunjuk Bpunk (DPO);
  - Bahwa Terdakwa selama menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu Terdakwa mendapatkan upah berupa uang dari Bpunk (DPO), selama menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu Terdakwa

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2024/PN Sda



mendapatkan upah dari Bpunk (DPO) yaitu pertama mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa dan mendapatkan narkoba jenis sabu secara gratis dari Bpunk (DPO), Namun yang kedua Terdakwa sudah mendapatkan upah berupa uang sementara dari BPUNK (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa dan akan diberikan upah uang kembali apabila telah habis diserahkan kepada pembeli di tempat ranjauan sesuai dengan petunjuk Bpunk (DPO) namun telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, mengedarkan, menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan. (Lilik Mulyadi, S.H. Hukum Acara Pidana PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. Ke-1, 1996, hal. 57);

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2024/PN Sda



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" yaitu menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum. Dimana subyek hukum ini harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi seseorang yang disangkakan kepada orang yang dimaksud supaya tidak terjadi kekeliruan atas orang yang diajukan di persidangan (Error in Persona). Setiap Orang adalah seseorang yang disangka melakukan tindak pidana dan diajukan dalam persidangan sebagai Terdakwa. Seseorang tersebut harus cakap dan mempunyai kemampuan bertindak dalam hukum;

Menimbang bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya ditujukan kepada orang atau manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;

Menimbang Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu SOFYAN EFENDI BIN ROCHMAN (ALM) dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan berdasarkan berkas perkara serta keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan di bawah sumpah maupun Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan serta adanya petunjuk, serta secara obyektif di persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa SOFYAN EFENDI BIN ROCHMAN (ALM) dalam keadaan sehat dan memadai secara psikis dan fisik dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa SOFYAN EFENDI BIN ROCHMAN (ALM) adalah pribadi yang cakap dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum selaku Terdakwa dalam persidangan ini;

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2024/PN Sda



## **Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menunjuk pada keadaan diri pelaku dalam melakukan perbuatannya apakah ada alas hak yang menjadi dasar pembenar atas perbuatan yang dilakukannya seperti misalnya mempunyai surat izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku, melawan hukum meliputi formil dan materiil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri";

Menimbang dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi";

Menimbang bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa ijin pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebagaimana tersebut di atas selanjutnya dilakukan pemeriksaan dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 07671 / NNF / 2024 tanggal 01 Oktober 2024 , barang bukti

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2024/PN Sda



dengan nomor: 21763 / 2024 / NNF s/ d 21792 / 2024 / NNF berupa 29 (dua puluh sembilan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 13,548$  (tiga belas koma lima ratus empat puluh delapan) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan, Terdakwa mengakui bahwa dalam menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut di atas, Terdakwa tidak mempunyai surat izin resmi dari Pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**" telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak seluruh elemen perbuatan dalam unsur ini harus dipenuhi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin, 16 September 2024, sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah kos Jl. Talkah Dusun Kuwung, Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim;

Menimbang bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan di depan rumah kos Jl. Talkah Dusun Kuwung, Desa Bohar, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sedang menguasai dan menyimpan dalam rumah kos Jl. Talkah Dusun Kuwung Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yaitu 1 (satu) buah Hp Merk Oppo warna hitam beserta simcardnya 0815337848330 milik Terdakwa berada digenggaman tangan kanan Terdakwa, dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berada di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah kos Terdakwa dan disita barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) Bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 13,347 (tiga belas koma tiga ratus empat puluh tujuh) gram terdiri 0,924 (nol koma sembilan ratus dua puluh empat) gram, 0,916 (nol koma sembilan ratus enam belas) gram, 0,913 (nol koma

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2024/PN Sda



sembilan ratus tiga belas) gram, 0,911 (nol koma sembilan ratus sebelas) gram, 0,909 (nol koma sembilan ratus sembilan) gram, 0,909 (nol koma sembilan ratus sembilan) gram, 0,903 (nol koma sembilan ratus tiga) gram, 0,895 (nol koma delapan ratus sembilan puluh lima) gram, 0,891 (nol koma delapan ratus sembilan puluh satu) gram, 0,887 (nol koma delapan ratus delapan puluh tujuh) gram, 0,413 (nol koma empat ratus tiga belas) gram, 0,413 (nol koma empat ratus tiga belas) gram, 0,396 (nol koma tiga ratus sembilan puluh enam) gram, 0,396 (nol koma tiga ratus sembilan puluh enam) gram, 0,198 (nol koma seratus sembilan puluh delapan) gram, 0,198 (nol koma seratus sembilan puluh delapan) gram, 0,196 (nol koma seratus sembilan puluh enam) gram, 0,195 (nol koma seratus sembilan puluh lima) gram, 0,194 (nol koma seratus sembilan puluh empat) gram, 0,193 (nol koma seratus sembilan puluh tiga) gram, 0,192 (nol koma seratus sembilan puluh dua) gram, 0,192 (nol koma seratus sembilan puluh dua) gram, 0,191 (nol koma seratus sembilan puluh satu) gram, 0,190 (nol koma seratus sembilan puluh) gram, 0,188 (nol koma seratus delapan puluh delapan) gram, 0,186 (nol koma seratus delapan puluh enam) gram, 0,184 (nol koma seratus delapan puluh empat) gram, dan 0,174 (nol koma seratus tujuh puluh empat) gram (sesuai hasil labfor), 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah skrop plastik warna hitam, dan 1 (satu) buah selotip warna hijau berada di dalam tas kain warna orange yang Terdakwa simpan di kamar mandi rumah kos Terdakwa saat dilakukan penangkapan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dilakukan interogasi oleh petugas serta kemudian diajak oleh petugas Kepolisian untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa ranjau di pinggir jalan Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo tepatnya di bawah tiang listrik, lalu ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,201 (nol koma dua ratus satu) gram (sesuai hasil labfor) berada di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Prima. Kemudian seluruh barang tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu 14 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Bpunk (DPO) dengan cara menerima dan menjadi perantara dalam jual beli dimana Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dengan cara diserahkan secara langsung oleh orang yang tidak dikenal di Desa Ketajen Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo tepatnya di pinggir jalan dan menerima awalnya 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2024/PN Sda



berat sekitar 20 (dua puluh) gram beserta bungkusnya kantong kresek warna hitam;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut telah terjadi ke-2 (dua) kalinya yaitu pertama pada hari Jumat 27 Agustus 2024, Terdakwa menerima di tempat ranjauan di Jl. Juanda Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo tepatnya di bawah tiang listrik, dan menerima 8 (delapan) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat total sekitar 25 (dua puluh lima) gram yang dibungkus dengan selotip warna coklat dengan dimasukkan ke dalam bekas kardus susu dan telah diserahkan kembali kepada pembeli ditempat ranjauan sesuai dengan petunjuk dari Bpunk (DPO) dan mendapatkan upah berupa uang dari Bpunk (DPO) dan kedua pada hari Sabtu 14 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menerima dengan cara diserahkan secara langsung oleh orang yang tidak dikenal di Desa Ketajen Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo tepatnya dipinggir jalan dan menerima awalnya 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram beserta bungkusnya kantong kresek warna hitam;

Menimbang bahwa Terdakwa selama menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu telah menyerahkan barang Narkotika jenis sabu di tempat ranjauan yaitu pertama pada hari Sabtu 14 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di Jl. Raya Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo tepatnya ditempel di tiang rambu dilarang parkir sesuai dengan petunjuk Bpunk (DPO) dan kedua sekira pada hari Senin 16 September 2024 sekira pukul 14.30 WIB menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram beserta bungkusnya di pinggir jalan Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo tepatnya dipinggir lapangan dan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram beserta bungkusnya di pinggir jalan Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo tepatnya di bawah tiang baleho sesuai dengan petunjuk Bpunk (DPO);

Menimbang bahwa Terdakwa selama menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu Terdakwa mendapatkan upah berupa uang dari Bpunk (DPO) dimana selama menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, Terdakwa mendapatkan upah dari Bpunk (DPO) yaitu pertama mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2024/PN Sda



cara ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa dan mendapatkan narkoba jenis sabu secara gratis dari Bpunk (DPO), Namun yang kedua Terdakwa sudah mendapatkan upah berupa uang sementara dari BPUNK (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa dan akan diberikan upah uang kembali apabila telah habis diserahkan kepada pembeli di tempat ranjauan sesuai dengan petunjuk Bpunk (DPO) namun telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebagaimana tersebut di atas selanjutnya dilakukan pemeriksaan dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 07671 / NNF / 2024 tanggal 01 Oktober 2024 , barang bukti dengan nomor: 21763 / 2024 / NNF s/ d 21792 / 2024 / NNF berupa 29 (dua puluh sembilan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 13,548$  (tiga belas koma lima ratus empat puluh delapan) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, mengedarkan, menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum dan uraian tersebut diatas, maka unsur **"Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram"** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dengan terbuktinya dakwaan alternatif kesatu, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2024/PN Sda



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterrent;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 13,347 (tiga belas koma tiga ratus empat puluh tujuh) gram terdiri dari 0,924 (nol koma sembilan ratus dua puluh empat) gram, 0,916 (nol koma sembilan ratus enam belas) gram, 0,913 (nol koma sembilan ratus tiga belas) gram, 0,911 (nol koma sembilan ratus sebelas) gram, 0,909 (nol koma sembilan ratus sembilan) gram, 0,909 (nol koma sembilan ratus sembilan) gram, 0,903 (nol koma sembilan ratus tiga) gram, 0,895 (nol koma delapan ratus sembilan puluh lima) gram, 0,891 (nol koma delapan ratus sembilan puluh satu) gram, 0,887 (nol koma delapan ratus delapan puluh tujuh) gram, 0,413 (nol koma empat ratus tiga belas) gram, 0,413 (nol koma empat ratus tiga belas) gram, 0,396 (nol koma tiga ratus sembilan puluh enam) gram, 0,396 (nol koma tiga ratus sembilan puluh enam) gram, 0,198 (nol koma seratus sembilan puluh delapan) gram, 0,198 (nol koma seratus sembilan puluh delapan) gram, 0,196 (nol koma seratus sembilan puluh enam) gram, 0,195 (nol koma seratus sembilan puluh lima) gram, 0,194 (nol koma seratus sembilan puluh empat) gram, 0,193 (nol koma seratus sembilan puluh tiga) gram, 0,192 (nol koma seratus sembilan puluh dua) gram, 0,192 (nol koma seratus sembilan puluh dua) gram, 0,191 (nol koma seratus sembilan puluh satu) gram, 0,190 (nol koma seratus sembilan puluh) gram, 0,188 (nol koma seratus delapan puluh delapan) gram, 0,186 (nol koma seratus delapan puluh enam) gram, 0,184 (nol koma seratus delapan puluh empat) gram, dan 0,174 (nol koma seratus tujuh

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2024/PN Sda



puluh empat) gram (sesuai hasil labfor), oleh karena barang bukti tersebut menurut jenisnya adalah barang terlarang maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Merk Oppo warna hitam beserta simcardnya 0815337848330, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah skrop plastik warna hitam, 1 (satu) buah selotip warna hijau, 1 (satu) tas kain warna orange, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana kejahatan ataupun milik Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang ingin memberantas Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merusak kesehatan dan meresahkan masyarakat;
- Bahwa jumlah Narkoba yang disita dari Terdakwa jumlahnya melebihi 5 gram;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan dan tidak mempersulit pemeriksaan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Sofyan Efendi Bin Rochman (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2024/PN Sda



Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sofyan Efendi Bin Rochman (Alm)** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hp Merk Oppo warna hitam beserta simcardnya 0815337848330;
  - 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 13,347 (tiga belas koma tiga ratus empat puluh tujuh) gram terdiri dari 0,924 (nol koma sembilan ratus dua puluh empat) gram, 0,916 (nol koma sembilan ratus enam belas) gram, 0,913 (nol koma sembilan ratus tiga belas) gram, 0,911 (nol koma sembilan ratus sebelas) gram, 0,909 (nol koma sembilan ratus sembilan) gram, 0,909 (nol koma sembilan ratus sembilan) gram, 0,903 (nol koma sembilan ratus tiga) gram, 0,895 (nol koma delapan ratus sembilan puluh lima) gram, 0,891 (nol koma delapan ratus sembilan puluh satu) gram, 0,887 (nol koma delapan ratus delapan puluh tujuh) gram, 0,413 (nol koma empat ratus tiga belas) gram, 0,413 (nol koma empat ratus tiga belas) gram, 0,396 (nol koma tiga ratus sembilan puluh enam) gram, 0,396 (nol koma tiga ratus sembilan puluh enam) gram, 0,198 (nol koma seratus sembilan puluh delapan) gram, 0,198 (nol koma seratus sembilan puluh delapan) gram, 0,196 (nol koma seratus sembilan puluh enam) gram, 0,195 (nol koma seratus sembilan puluh lima) gram, 0,194 (nol koma seratus sembilan puluh empat) gram, 0,193 (nol koma seratus sembilan puluh tiga) gram, 0,192 (nol koma seratus sembilan puluh dua) gram, 0,192 (nol koma seratus sembilan puluh dua) gram, 0,191 (nol koma seratus sembilan puluh satu) gram, 0,190 (nol koma seratus sembilan puluh) gram, 0,188 (nol koma seratus delapan puluh delapan) gram, 0,186 (nol koma seratus delapan puluh enam) gram, 0,184 (nol koma seratus delapan puluh empat) gram, dan 0,174 (nol koma seratus tujuh puluh empat) gram (sesuai hasil labfor);
  - 2 (dua) bendel plastik klip kosong;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 678/Pid.Sys/2024/PN Sda



- 1 (satu) buah selotip warna hijau;
- 1 (satu) tas kain warna orange;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

**Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Dinarto, S.H., M.H., Rosyadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Kusriani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Dra. Ira Decensia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Kusriani, S.H.